

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di antara semua makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, manusia adalah yang paling sempurna. manusia memiliki kesempurnaan karena mereka memiliki akal pikiran, yang memungkinkan mereka berpikir dan memproses informasi. Namun, kesempurnaan tidak menjamin bahwa manusia tidak akan melakukan kesalahan dan menghadapi masalah dalam hidup (Aziz, Trihanondo, & Zen, 2024).

Sebagai makhluk sosial, manusia biasanya hidup dalam komunitas dan membentuk masyarakat kesatuan hidup manusia yang berinteraksi dalam suatu komunitas tertentu sesuai dengan sistem hukum, adat istiadat, dan rasa identitas bersama. Maka dari itu, sebagai manusia memerlukan komunikasi dua arah dengan manusia lainnya (Ruomoy & Maramis, 2014). Dalam kehidupan sosialnya, masyarakat selalu memiliki cara untuk mengendalikan berbagai perilaku anggota kelompoknya sehingga tingkah laku mereka berada di bawah batas-batas tingkah laku komformis. Artinya, hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga mereka dapat mengenali mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilanggar.

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Peraturan atau norma ini dapat berupa fakta yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau peraturan atau norma yang dibuat dan ditetapkan oleh para penguasa dengan cara tertentu (Mohammad Daud Ali: 1999: 38). Sementara menurut Satjipto Rahardjo, Hukum adalah karya manusia yang terdiri dari norma-norma yang memberikan petunjuk untuk tingkah laku. Hukum adalah representasi dari keinginan manusia tentang bagaimana masyarakat harus dibangun dan ke mana harus diarahkan. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, hukum atau aturan diperlukan adanya untuk mengendalikan tingkah laku manusia agar sesuai pada batasan-batasan norma yang ada. Ketaatan hukum rakyat dapat diukur sebagai ukuran kemajuan suatu negara. Jika ketaatan hukum warga suatu negara lebih tinggi, kehidupan bermasyarakatnya akan lebih tertib; sebaliknya, jika ketaatan hukum warga suatu negara rendah, hukum rimba akan berlaku.

Sepanjang semua anggota masyarakat bersedia mematuhi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat hampir pasti akan berjalan lancar dan tertib. Namun, tentu sangat sulit untuk berharap semua anggota masyarakat berperilaku dengan konsisten. Tidak semua orang selalu siap dan mampu mengikuti peraturan yang berlaku; bahkan ada beberapa individu yang sengaja melanggar aturan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Manusia akan melegalkan segala usaha untuk memenuhi ego pribadinya, termasuk melegalkan pelanggaran hukum seperti nepotisme. Perkataan "nepotisme" berasal dari perkataan Latin "nepos", yang berarti "anak saudara". "Nepotisme" adalah istilah yang mengacu pada praktik pemilihan karyawan di mana ahli keluarga diprioritaskan daripada kandidat lain untuk posisi yang tersedia (Jones & Stout, 2015).

Di Indonesia, istilah nepotisme baru digunakan secara luas sejak tahun 1998, meskipun praktik nepotisme sudah ada sejak lama. Dikarenakan keluarga mantan presiden Soeharto dan pejabat pemerintahan di masa Orde Baru yang melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (juga dikenal sebagai KKN) secara luas diberitakan di media cetak dan elektronik. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia menuntut dihapuskannya praktik KKN melalui demonstrasi dan perwakilan di DPR dan MPR. Undang-Undang Negara RI No 28 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga disahkan oleh DPR dan Presiden BJ Habibie. Pasal 22 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyelenggara yang melakukan nepotisme akan dikenakan sanksi yang cukup berat. Hukuman ini termasuk denda yang cukup besar dan hukuman penjara yang berkisar antara dua tahun hingga dua belas tahun. Jumlah denda yang dapat diberikan berkisar dari minimal dua ratus juta rupiah hingga maksimal satu milyar rupiah. Penjatuhan sanksi ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar terlibat dalam memerangi nepotisme yang merugikan masyarakat (Subitmele, 2024).

Pada tahun 2024, dugaan kasus nepotisme dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara dengan menggugat keluarga mantan presiden Joko Widodo beserta keluarganya. Dilansir dari situs web Kompas, menurut Petrus Selestinus, perwakilan penggugat, gugatan ini diajukan karena Presiden Jokowi dianggap menggunakan nepotisme untuk

membangun dinasti politik, yang bertentangan dengan TAP MPR No.XI/1998, Undang-Undang (UU), dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Petrus berpendapat bahwa TAP MPR No.XI /MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melanggar kemerdekaan dan kemandirian MK yang dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945. Ia menyatakan bahwa kemerosotan nepotisme dinasti politik disebabkan oleh fakta bahwa fungsi kedaulatan rakyat, yang merupakan komponen paling penting dari demokrasi, telah hilang dan berganti menjadi fungsi nepotisme dinasti politik (Dirgantara & Ihsanuddin, 2024).

Nepotisme masih sangat umum di Indonesia bahkan menjadi rahasia umum dalam proses perekrutan pegawai baru di pemerintahan, BUMN, dan perusahaan swasta. (Lazuardi, 2014). Masyarakat tetap percaya bahwa nepotisme dan korupsi sama-sama tidak melanggar hukum. Padahal, Undang-undang No 28 Tahun 1999 sudah ditetapkan untuk melarang nepotisme, korupsi, dan kolusi. Ini membuktikan bahwa hukum yang berjalan di Indonesia tidaklah tegas seperti yang seharusnya dijalankan. Meski dengan undang-undang yang sudah ditetapkan tidaklah menghentikan kejahatan nepotisme yang masih berlaku.

Dalam situasi seperti ini, kekuatan dari luar harus digunakan untuk melakukan penegakan hukum untuk menjamin pelaksanaan standar salah satunya ialah pengendalian sosial (*Social Control*). Pengendalian sosial adalah upaya atau mekanisme yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban, norma, dan nilai yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial juga merupakan suatu proses yang dirancang atau tidak dirancang yang bertujuan untuk mendorong, membimbing, atau bahkan memaksa anggota masyarakat untuk mengikuti nilai-nilai dan norma yang berlaku. Tujuan pengendalian sosial adalah untuk mencegah (preventif) atau mengatasi (represif) perilaku yang menyimpang dari aturan sosial sehingga masyarakat dapat berfungsi dengan baik.

Akibatnya, penulis didorong untuk mengembangkan ide untuk sebuah karya seni video yang ditampilkan dalam bentuk efek hologram dengan tujuan mengangkat masalah yang sangat relevan ini. Karya seni video ini menampilkan topik yang diangkat secara implisit sehingga penonton dapat mempertimbangkan

makna yang terkandung di dalamnya. Krisna Murti menyampaikan sudah sepantasnya seni video mengandung empat unsur pokok, yaitu unsur seni rupa, interaksi, tema, dan komunikasi. Pada dasarnya seperti representasi intelektual dari senimannya yang menggabungkan elemen fenomenal, sensibilitas, perasaan, dan imajinasi secara informatif-deformatif akan dilacak melalui tayangan video seni dan wacana pendukung lainnya.

Pada awal kemunculannya, seni video ditampilkan dari kumpulan-kumpulan gambar abstrak yang dimasukkan ke dalam teknologi video. Pada masa tersebut, video menjadi sebuah gelombang baru dalam seni karena menggabungkan budaya media massa dan teknologi. Pada masa kini, video sudah menjadi hal yang awam diketahui banyak orang, teknologi berkembang seiring waktu dan hal-hal pendukung untuk menayangkan seni video tidak harus selalu pada media televisi saja. Perlu adanya perkembangan yang dilakukan sebagai inovasi dalam menampilkan seni video sehingga terdapat celah perbedaan pada karya terdahulu. Pada kesempatan ini, penulis bereksperimen dengan menggunakan media hologram sebagai wacana pendukung seni video. Penggunaan hologram sudah pernah digunakan pada industri musik dengan mengadakan konser virtual dan menayangkan penyanyi dalam bentuk hologram dan memberikan pengalaman unik kepada penonton. Dengan menggunakan hologram, objek akan seolah-olah "melompat" dari gambar (*scene*), membuatnya terasa nyata dan hidup. Hologram memiliki kemampuan untuk melihat suatu objek dari berbagai perspektif. Ini berbeda dengan foto standar, di mana pemandangan diambil dari satu perspektif saja. Dengan menggunakan hologram, makna dalam karya tentang sanksi sosial akan tersampaikan dengan baik, dengan memanfaatkan penonton sekitar sebagai bagian dari interaktif karya.

Dengan membuat karya seni video ini, penulis berharap dapat menyampaikan rasa malu yang disebabkan oleh sanksi sosial yang terkait dengan pelanggaran nepotisme. Selain itu, penulis ingin menggunakan media video ini untuk menyampaikan pesan yang mendalam kepada penonton, sebagai bentuk kritikan kepada pemerintah betapa lemahnya hukum di Indonesia terkait dengan pelanggaran nepotisme dalam pemerintahan. Karya ini diharapkan sebagai bentuk aspirasi penulis tentang bagaimana seharusnya hukuman yang pantas kepada

pelanggar hukum nepotisme jika sistem hukum Indonesia tidak dapat membuat mereka jera.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari beberapa hasil pengertian pada latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana cara visualisasi sanksi sosial dalam bentuk dipermalukan pada pelanggar hukum nepotisme ke dalam karya seni video?

C. Batasan Masalah

Penulisan ini memiliki beberapa Batasan agar karya dapat lebih terarah, berikut adalah beberapa batasan dalam karya ini :

1. Mengangkat sanksi sosial dengan cara dipermalukan dalam bentuk karya seni video
2. Menggunakan proyektor
3. Karya berukuran 1 m x 1,7 m

D. Tujuan Berkarya

Adapun tujuan berkarya berdasarkan paparan latar belakang di atas yaitu:

1. Memberikan visualisasi sanksi sosial dalam bentuk dipermalukan pada pelaku nepotisme di bidang pemerintahan melalui seni video sebagai bentuk kritikan terhadap lemahnya hukum di Indonesia terkait dengan pelanggaran nepotisme.

E. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Pada BAB I akan dipaparkan mengenai pendahuluan atau pengantar dalam berkarya yang menjelaskan latar belakang hingga kerangka berpikir.

2. BAB II Landasan Teori

Pada BAB II akan dipaparkan studi pustaka yang menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi penunjang dalam berkarya.

3. BAB III Proses Konsep Karya dan Proses Berkarya

Pada BAB III akan dipaparkan lebih detail lagi mengenai konsep karya dan proses pembuatan karya.

4. BAB IV Penutup

Pada BAB IV berisi kesimpulan yang merangkum semua hal mengenai pengkaryaan.

F. Kerangka Berpikir

